



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**NOMOR : 18 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN  
DAN PENCATATAN PENDUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARIMUN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib Administrasi penyelenggaraan kependudukan di Kabupaten Karimun, perlu diatur pedoman penyelenggaraan Kependudukan di Kabupaten Karimun;
  - a. bahwa untuk menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN DI DAERAH KABUPATEN  
KARIMUN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Karimun.
5. Camat adalah Camat di Daerah Kabupaten Karimun.
6. Lurah adalah seluruh Lurah di Daerah Kabupaten Karimun.
7. Kepala Desa adalah seluruh Kepala Desa di Daerah Kabupaten Karimun.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
9. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan.
10. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dibidang pendaftaran dan pencatatan Penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) maupun Warga Negara Asing (selanjutnya disingkat WNA) yang bertempat tinggal di Kabupaten Karimun.
12. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di Kabupaten Karimun.
13. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar dan berdiam sementara yang diberi NIKS di Kabupaten Karimun, sedangkan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi Penduduk Kabupaten Karimun.
14. Penduduk Karimun adalah setiap orang, Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Daerah Kabupaten Karimun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karimun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Karimun dan WNA yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan seluruh keluarga dan anggota keluarga yang ada dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan.
16. Buku Mutasi adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat seluruh kejadian vital (yaitu kejadian kelahiran, kematian, dan perpindahan yang terjadi di Desa/Kelurahan).
17. Pindah atau Datang adalah setiap perubahan tempat tinggal seseorang dari tempat tinggal lama ke tempat tinggal yang baru di Kabupaten Karimun untuk menetap.
18. Tamu adalah orang datang ke dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan di Daerah Kabupaten Karimun dan tidak untuk menetap.

19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai Bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Karimun.
20. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah sebagai Surat Bukti Diri yang Wajib dimiliki Penduduk Musiman.
21. Akta pencatatan Penduduk adalah bukti outhentik yang diterbitkan oleh pejabat berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan pengakuan pengesahan anak.
22. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan bukti outhentik bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak , kematian, pengangkatan anak dan perubahan status kewarganegaraan serta ganti nama.
23. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
24. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Dinas di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
25. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah /bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
26. Kartu Keluarga adalah yang berisi Daftar nama dan Identitas Keluarga.
27. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga atau secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
28. Kepala Keluarga adalah orang atau mereka yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan bertanggung jawab dalam Keluarga tersebut.
29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat **NIK** adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk tetap di Daerah Kabupaten Karimun.
30. Nomor Induk Kependudukan Sementara selanjutnya disingkat **NIKS** adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal terbatas di Daerah Kabupaten Karimun.
31. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Karimun atas pelayanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang telah dicatat di Luar Negeri.
32. Pelaporan Data Kependudukan adalah proses perekaman dan pemutakhiran data hasil Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Karimun.
33. Data Kependudukan adalah data yang diperoleh dari hasil Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Karimun.

**BAB I**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 2**

Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 11, 12 dan 13 berhak mendapat pelayanan kependudukan.

**Pasal 3**

- (1) Setiap kejadian kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengangkatan anak serta perpindahan penduduk wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III IDENTITAS KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Identitas Kependudukan.
- (2) Identitas Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
  - a. Penduduk tetap diberi Identitas NIK;
  - b. Penduduk Sementara diberi Identitas NIKS;
  - c. Penduduk Musiman diberi Identitas KIPEM;

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Kartu Identitas Kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diberi nomor urut identitas dan dicantumkan dalam KK.
- (2) Nomor Identitas Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicantumkan dalam KK.

### **BAB IV KARTU KELUARGA**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Keluarga baik WNI maupun WNA yang berdomisili di Kabupaten Karimun wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi data seluruh anggota keluarga.

#### **Pasal 7**

Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ditanda tangani oleh Kepala Keluarga, RT, RW dan Kepala Desa / Lurah dibuat dalam rangkap 6 (enam) dan diberikan kepada masing-masing :

- a. Kepala Keluarga;
- b. RT;
- c. RW;
- d. Desa dan Keluarga;
- e. Camat;
- f. Dinas Kependudukan;

#### **Pasal 8**

- (1) Kartu Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 yang rusak atau hilang, diganti dengan Kartu Keluarga yang baru.
- (2) Untuk mengurus penggantian Kartu Keluarga yang rusak atau hilang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan membawa pengantar dari RT / RW.
- (3) Apabila terjadi perubahan susunan Keluarga, Kepala Keluarga atau yang dikuasakan melaporkan perubahan dimaksud kepada Kepala Desa / Lurah.
- (4) Perubahan susunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus ditanda tangani atau diparaf oleh Kepala Desa / Lurah.

## **Pasal 9**

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diurus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sebelumnya telah kawin.
- (4) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, maka proses penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Desa / Lurah setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Setiap Penduduk Musiman hanya memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) untuk masa 6 (enam) bulan.
- (6) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi penduduk tetap setelah memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Kartu Tanda Penduduk diberi keterangan sesuai dengan kewarganegaraannya.
- (8) Kewajiban memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diurus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja sejak yang bersangkutan datang ke Kabupaten Karimun.

## **Pasal 10**

- (1) Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada Kepala Desa / Lurah dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data, harus segera diganti yang baru.
- (5) Kartu Tanda Penduduk yang hilang harus dilaporkan kepada Kepolisian setempat dan kemudian diganti dengan yang baru.
- (6) Kewajiban melaporkan kembali yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kepala Desa /Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.

## **Pasal 11**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Penduduk yang berlaku seumur hidup.

- (2) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah ke Desa / Kelurahan lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Karimun.

### **Pasal 12**

Setiap penduduk dan penduduk sementara yang pindah ke luar Daerah Kabupaten Karimun, wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk kepada pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK**

### **Pasal 13**

- (1) setiap penduduk wajib memiliki Akta Pencatatan Penduduk.
- (2) Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Akta Kelahiran;
  - b. Akta Perkawinan;
  - c. Akta Perceraian;
  - d. Akta Kematian, dan
  - e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

### **Bagian Pertama Akta Kelahiran**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya :
  - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
  - b. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mendapat :
  - a. Persetujuan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
  - b. Putusan Pengadilan, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
- (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan data sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter / Bidan / Rumah Sakit yang menolong, atau;
- b. Surat Kelahiran dari Kepala Desa / Kelurahan (A3);
- c. Surat Nikah / Akta Perkawinan orang tua;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua;
- e. Surat Bukti Kewarganegaraan Orang Tua dan Ganti Nama (jika ada);
- f. Dokumen imigrasi orang tua bagi Warga Negara Asing;
- g. Surat Keputusan Pengadilan negeri bagi Warga Negara Indonesia keturunan yang terlambat melapor kelahiran.

#### **Pasal 15**

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 14, diterbitkan Akte Kelahiran.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Karimun yang melahirkan di luar negeri, setelah kembali ke Indonesia melaporkan kelahiran anaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Anak yang lahir di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Warga Negara Indonesia setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Akta Perkawinan**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap perkawinan yang telah terjadi dilaporkan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
  - a. Surat Pemberkatan / Perkawinan menurut agama;
  - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan;
  - c. Akte Kelahiran kedua calon mempelai;
  - d. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk t/yang dilegalisir oleh Kepala Desa / Kelurahan;
  - e. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar k edua mempelai;
  - f. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun ke atas serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk saksi;
  - g. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Ganti Nama (jika ada);
  - h. Akte Kelahiran anak yang diakui / disahkan (jika ada);
  - i. Akte perceraian / Kematian jika yang bersangkutan telah pernah menikah;
  - j. Izin komandan bagi anggota TNI/POLRI;
  - k. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya, baik secara lisan ataupun tertulis jika orang tuanya berhalangan hadir;
  - l. Kalau ada perjanjian kawin harus dibuat di hadapan Notaris atau Pengadilan Negeri;
  - m. Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing;
  - n. Izin / Rekomendasi dari Kedutaan / Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi Warga Negara Asing.

## **Pasal 18**

Pelaporan Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perkawinan.

## **Pasal 19**

Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib melaporkan perkawinannya kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk setelah kembali ke Indonesia.

## **Bagian Ketiga Akta Perceraian**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapat penetapan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
  - a. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Akte perkawinan;
  - c. Surat bukti kewarganegaraan RI dan ganti nama (jika ada);
  - d. Akte kelahiran;
  - e. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah;
  - f. Fotocopy KK dan KTP yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah;
  - g. Dokumen Imigrasi bagi WNA;
  - h. Surat dari Kedutaan / Konsul / Perwakilan Negara yang bersangkutan.

### **Pasal 21**

Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akte Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Akte Perceraian yang bersangkutan.

### **Pasal 22**

Penduduk yang melaksanakan perceraian di Luar Negeri, wajib melaporkan perceraianya kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

## **Bagian Keempat Akta Kematian**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - a. 60 (enam puluh) hari kerja tanggal kematian, bagi yang tunduk pada stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan bagi orang Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan bagi orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
  - b. 10 (sepuluh) hari kerja tanggal Kematian bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
- (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :



- a. Surat Keterangan Kematian dari Dokter / Rumah Sakit / Izin Penguburan Mayat /dari pejabat yang berwenang;
- b. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa / Lurah;
- c. KK asli dan KTP yang bersangkutan;
- d. Surat Bukti kewarganegaraan RI dan Ganti Nama (jika ada);
- e. Dokumen Imigrasi bagi WNA;
- f. Akta kelahiran /perkawinan yang bersangkutan.

#### **Pasal 24**

Setiap Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Akta kematian dan diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan yang bersangkutan.

#### **Pasal 25**

Setiap Kematian penduduk yang terjadi di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tua, keluarganya atau kuasanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 26**

Setiap Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada pasal 24 diterbitkan Akta Kematian dan diberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran yang bersangkutan.

### **Bagian Kelima Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap Pengakuan dan Pengesahan Anak, dilaporkan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
  - a. Akta Kelahiran anak yang akan diakui/ disahkan;
  - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah;
  - c. Fotocopy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa/ Lurah;
  - d. Surat Nikah /Akta perkawinan orang;
  - e. Surat Bukti kewarganegaraan RI dan Ganti Nama (jika ada);
  - f. Dokumen Imigrasi bagi WNA;
  - g. Penetapan Pengadilan Negeri.

#### **Pasal 28**

Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

### **Bagian Keenam Akta Pengakuan Anak**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap pengakuan anak yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dilaporkan oleh orang tua angkatnya atau diberikan kuasa kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- b. Akta Kelahiran yang bersangkutan atau Surat Keterangan lain yang dianggap sah;
  - c. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah;
  - d. Fotocopy KTP / KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah ;
  - e. Surat Nikah / Akta Perkawinan yang akan mengangkat anak (jika ada);
  - f. Surat Bukti Kewarganegaraan RI dan Ganti Nama (jika ada);
  - g. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (2) Pelaporan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

### **Pasal 30**

Pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di Luar Negeri dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Ketujuh Akta Perubahan Ganti Nama**

#### **Pasal 31**

- (1) Perubahan Nama yang telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. Surat Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri;
  - b. Akta Kelahiran;
  - c. Akta Perkawinan (jika ada);
  - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA (jika ada);
  - e. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah.
- (2) Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir Akta Pencatatan Penduduk.

### **Bagian Kedelapan Pendaftaran Perpindahan**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap perpindahan penduduk dalam wilayah Kabupaten Karimun melaporkan diri kepada Kepala Desa / Lurah setempat.
- (2) Khusus perpindahan Warga Negara Asing terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dokumen oleh pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 32 dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk kemudian diterbitkan Surat Keterangan Pindah, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perpindahan penduduk antara Desa / Kelurahan dalam suatu Kecamatan dilakukan dengan Surat Keterangan pindah dari Kepala D esa / Lurah tempat tinggal yang lama;
  - b. Perpindahan penduduk antar Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam Daerah diberikan Surat Keterangan oleh Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Camat;

- c. Perpindahan penduduk antar kabupaten dalam satu propinsi atau perpindahan penduduk antar kabupaten lain propinsi dibuat surat keterangan pindah oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi Camat.
- (2) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan pasal 32 ayat (2).
- (3) Persyaratan dan proses perpindahan diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kesembilan Pendaftaran Pendatang**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap penduduk yang datang disalah satu Desa / Kelurahan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten mendaftarkan diri kepada Kepala Desa / Lurah setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Asing yang akan menetap berlaku ketentuan ayat (1) dan terlebih dahulu memenuhi peraturan keimigrasian .
- (3) Persyaratan dan pendaftaran kedatangan penduduk diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 35**

Penduduk yang datang dicatat dalam Buku Induk Penduduk setelah menunjukkan Surat Keterangan pindah dan atau Surat Identitas diri lainnya.

### **Bagian Kesepuluh PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 36**

Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.

#### **Pasal 37**

Pengelolaan Data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten.

#### **Pasal 38**

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan oleh Dinas Kependudukan.
- (2) Dinas Kependudukan melaksanakan pengelolaan data kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan .

## **Pelaporan**

### **Pasal 39**

Kepala Desa/Lurah melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk setiap bulannya.

## **Bagaian Kesebelas PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN**

### **Pasal 40**

- (1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri dilaporkan kepada Dinas Kependudukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status kependudukan dan yang karena ketetapan Undang-undang, telah memperoleh Surat Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Dinas Kependudukan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan serta Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia yang karena Ketetapan Undang-undang mendapat Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (4) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana pada ayat (1), (2) dan (3) diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

## **Perubahan Status Kependudukan**

### **Pasal 41**

- (1) Setiap perubahan status kependudukan Warga Negara Asing dari Izin Tinggal sementara menjadi Izin Tinggal Tetap dilaporkan kepada Dinas Kependudukan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Izin Tetap, untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila penduduk sementara yang bersangkutan telah memperoleh penetapan perubahan Status Kependudukan dari Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman.

## **Pendaftaran Mutasi Penduduk**

### **Pasal 42**

- (1) Setiap mutasi penduduk didaftarkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua RT/RW.
- (2) Penduduk yang mengalami mutasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan.

### **Pasal 43**

- (1) Pendaftaran Mutasi Penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Mutasi Penduduk bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Mutasi Penduduk bagi Warga Negara Asing selain berlaku ketentuan ayat (2) juga diterbitkan Surat Keterangan Penduduk Tetap.
- (4) Pendaftaran Mutasi Penduduk bagi penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara
- (5) Mutasi Penduduk bagi penduduk Sementara yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

## **BAB VI PENGAWASAN PENDUDUK**

### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang yang datang atau berkunjung ke daerah Kabupaten Karimun kepadanya dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan kependudukan yang berlaku.
- (4) Mekanisme dan syarat-syarat pengawasan diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 45**

Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 44, setiap pendatang melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;
- b. Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian daerah asal;
- c. Surat Izin orang tua atau wali bagi yang berumur dibawah 17 Tahun dan belum menikah, masih sekolah dan atau surat keterangan pindah dari sekolah tempat tinggal lama;
- d. Surat Panggilan Kerja;
- e. Surat jaminan bagi tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Karimun dan perusahaan / Biro Jasa lainnya.

### **Pasal 46**

- (1) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 44 tidak berlaku bagi :
  - a. Penduduk Kabupaten Karimun;
  - b. Anak dibawah umur yang didampingi orang tua / wali;
  - c. Pendatang lain yang mempunyai tujuan khusus.

- (2) Pendatang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 47**

Pendatang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Wisatawan;
- b. Keluarga;
- c. Dinas/Bisnis;
- d. Transit;
- e. Berobat;
- f. Pencari Kerja.

#### **Pasal 48**

- (1) Pendatang sebagai wisatawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf a adalah pendatang yang bermaksud untuk wisata ke tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kemudahan oleh Pemda untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- (3) Pemberian pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain diperoleh melalui Dinas Parawisata, Asosiasi Perhotelan dan Biro -Biro Perjalanan.

#### **Pasal 49**

- (1) Pendatang yang melakukan kunjungan keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 47 huruf b perlu mendapatkan jaminan dari keluarga yang dikunjungi, baik jaminan jasmani berupa ketidak terlantaran maupun jaminan untuk tidak menyalahgunakan kunjungannya.
- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh keluarga yang memiliki tempat tinggal tetap.
- (3) Penjamin melaporkan kedatangan keluarganya kepada RT/RW setempat selambat - lambatnnya satu kali dua puluh empat jam.

#### **Pasal 50**

- (1) Pendatang yang melakukan kunjungan Dinas sebagaimana yang dimaksud Pasal 47 huruf c adalah pendatang yang melakukan tugas kedinasan tertentu baik atas perintah atasannya maupun atas undangan Pemda atau instansi lain yang resmi.
- (2) Pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperlihatkan Surat Bukti Kedinasan kepada petugas yang ditunjuk.

#### **Pasal 51**

- (1) Pendatang yang melakukan kunjungan bisnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf d, adalah pendatang yang melakukan kegiatan bisnis tertentu.
- (2) Jenis dan kriteria kegiatan Bisnis dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kunjungan kegiatan bisnis diatur dengan keputusan Bupati.

### **Pasal 52**

Pendatang yang melakukan kunjungan transit sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf e, harus memperlihatkan tiket perjalanan lanjutan atau sejumlah uang yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan.

### **Pasal 53**

- (1) Pendatang yang melakukan kunjungan berobat sebagaimana dimaksud pada pasal 47 huruf f, adalah pendatang dengan maksud berobat sebagai akibat penyakitnya tidak disembuhkan ditempat asalnya.
- (2) Pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa rekomendasi/rujukan dari Rumah Sakit / Puskesmas atau Dokter tertentu.

### **Pasal 54**

- (1) Pendatang yang melakukan kunjungan dengan maksud mencari kerja harus mempunyai jaminan dari keluarga yang bertempat tinggal -

tetap dan wajib melaporkan diri kepada Ketua RT/RW selama 1x24 jam.

- (2) Pendatang yang melakukan kunjungan dengan maksud mencari kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan uang jaminan sebesar ongkos pulang ke daerah asal, dan menunjukkan biaya hidup untuk sedikitnya 15 (lima belas) hari, apabila tidak menyerahkan uang jaminan, Pemerintah Kabupaten Karimun berhak menolak pendatang tersebut.
- (3) Pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini belum mendapat pekerjaan dan atau biaya hidup telah habis, Pemerintah Kabupaten Karimun berhak memulangkan ke daerah asal atas biaya sendiri.
- (4) Pendatang yang menolak atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dapat diberikan perpanjangan / membayar jaminan dengan boleh jangka panjang selama 15 (lima belas) hari, dan selanjutnya apabila terjadi hal yang sama dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 55**

Pendatang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dapat melakukan upaya paksa pemulangan ke daerah asal.

### **Pasal 56**

- (1) Badan Hukum sebagai penyalur tenaga kerja ke Kabupaten Karimun wajib memberikan jaminan berupa :
  - a. Jaminan kerja perusahaan;
  - b. Biaya hidup sebelum bekerja sampai mendapat pekerjaan;
  - c. Biaya pemulangan ke daerah asal apabila tidak mendapat pekerjaan;
  - d. Tempat tinggal atau biaya tempat tinggal sebelum mendapat pekerjaan.
- (2) Badan Hukum sebagai penyalur tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan meyalurkan tenaga kerja

ke Kabupaten Karimun dan kepadanya diwajibkan mengembalikan tenaga kerja atas biaya sendiri.

#### **Pasal 57**

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dapat melakukan razi a Kartu Tanda Penduduk atau Surat Identitas lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi pendatang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Surat Identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemulangan ke daerah asal oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 58**

- (1) Dinas Kependudukan berwenang melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan lainnya.
- (2) Dinas Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta keterangan pembuktian keabsahan dokumen kependudukan baik kepada yang bersangkutan atau kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga Belas**

#### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 59**

- (1) Setiap orang berhak melakukan kunjungan dengan membawa identitas diri atau persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan yang diperlukan untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :
  - a. Memiliki surat jalan daerah asal, dan / atau Kartu Identitas Diri;
  - b. Memiliki orang yang bersedia menjadi penjamin dan memiliki alamat yang jelas, sebagai tempat tujuan kunjungan ke Kabupaten Karimun;
  - c. Jika kunjungan bersifat sementara, harus memiliki sejumlah uang yang diperlukan untuk kembali ke tempat asal, atau berupa tiket pulang pergi dari dan ke tempat asal;
  - d. Jika kunjungan untuk memenuhi panggilan kerja, maka harus memiliki surat panggilan kerja dari perusahaan yang menerima;
  - e. Jika kunjungan bersifat transit, maka harus memiliki tiket perjalanan lanjutan atau sejumlah uang yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan;
  - f. Memiliki jaminan biaya untuk kehidupan sehari-hari selama berada di Kabupaten Karimun, jika yang bersangkutan tidak memiliki orang yang bersedia menjadi penjamin selama berada di Kabupaten Karimun;



- g. Jika kunjungan untuk mendapatkan pekerjaan atau melakukan usaha, maka harus memiliki surat penjaminan dari orang yang akan dikunjungi yang tidak berdomisili atau tidak tinggal dipermukiman liar.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah :
    - a. Penduduk Kabupaten Karimun;
    - b. Pegawai Negeri yang melakukan tugas ke Kabupaten Karimun;
    - c. Anak dibawah umur yang didampingi oleh orang tua atau walinya;
    - d. Karyawan dan pengurus perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Karimun.
  - (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII PEMBATALAN**

### **Pasal 60**

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan yang lain yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka Kartu dan Surat Keterangan Kependudukan dimaksud dinyatakan batal.
- (2) Sebelum dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari yang bersangkutan atau instansi yang menerbitkan.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1),(2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 61**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan daerah ini diancam dengan hukuman Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 62**

- (1) Selain penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana suatu pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang.
- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - j. Melakukan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan.
- (3) Dalam hal kepentingan penyidikan Pegawai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Kewenangan melakukan penangkapan selain dilakukan oleh Polri dapat juga dilakukan oleh Polisi Pamong Praja, sedangkan kewenangan menahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugas penyidikan melakukan :
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemeriksaan surat-surat;
  - c. Pemeriksaan saksi-saksi; dan
  - d. Tindakan lain demi kepentingan penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 63**

Selain ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terhadap Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 16, Pasal 22, Pasal 24 sampai dengan hari yang ke 90 (sembilan puluh), sejak batas waktu kewajiban melapor dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan yaitu Pemberian Surat Keterangan Penjernihan Pendaftaran Penduduk.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 64**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan peraturan daerah yang lama masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 65**

- (1) Dinas Kependudukan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini yang telah menjadi kewenangannya berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 67**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah, semua Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan kependudukan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 68**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal 5 OKTOBER 2001

**BUPATI KARIMUN,**

**d.t.o**

**H. MUHAMMAD SANI**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun  
Nomor : 18 Tahun 2001  
Tanggal : 11 OKTOBER 2001

**SEKRETARIS DAERAH,**

**d.t.o**

**DRS. MUHAMMAD TAUFIK**  
**Pembina TK.I NIP.0 9 0 0 1 3 1 3 5**